



LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2009 NOMOR 02

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber-sumber pendapatan Daerah, yang pemungutan, pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dapat dihapuskan;
 - c. bahwa tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasar pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 5. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 484);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 11. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 06 Seri D -01).
 13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 08 Seri D-03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tarakan;
7. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Penghapusan piutang pajak dan piutang retribusi secara bersyarat adalah penghapusan piutang pajak dan piutang retribusi daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah;
11. Penghapusan piutang pajak dan piutang retribusi secara mutlak adalah penghapusan piutang pajak dan piutang retribusi daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah terhadap wajib pajak atau wajib retribusi;
12. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
14. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundangundangan perpajakan Daerah;
15. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKP-Daerah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah

- Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
22. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

Pajak Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Pajak yang terutang yang tercantum dalam :
 - 1). SKP-Daerah;
 - 2). SKPDKB;
 - 3). SKPDKBT;
 - 4). STPD;
 - 5). Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. Pajak yang terutang, yang menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
 - 1). Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - 2). Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 - 3). Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa;
 - 4). Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
 - 5). Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 3

Retribusi Daerah yang terutang, yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Retribusi yang terutang yang tercantum dalam :
 - 1). SKRD;
 - 2). STRD.
- b. Retribusi yang terutang, yang menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang di sebabkan :
 - 1). Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
 - 2). Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 - 3). Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa;
 - 4). Wajib retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
 - 5). Sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan keadaan Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi atau pajak yang terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, wajib dilakukan penelitian setempat

atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tim Penelitian yang terdiri atas :

- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah;
 - c. Dinas/instansi lainnya yang terkait.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak yang terutang dan atau Wajib Retribusi yang terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus;
 - (3) Tata cara penelitian dan tugas-tugas tim diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Pajak yang terutang dan atau retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Pelaksanaan penghapusan pajak yang terutang dan atau retribusi yang terutang, ditempuh dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Dilakukan inventarisasi piutang Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penagihannya oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan lainnya, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini, diaudit oleh Inspektorat;
 - c. Hasil audit disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, menyampaikan usul penghapusan piutang Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Wewenang menghapuskan piutang Pajak Daerah dan atau piutang Retribusi Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Kepala Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Penghapusan piutang Pajak Daerah dan atau piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Dengan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menghapuskan penagihan tersebut dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 13 Mei 2009

WALIKOTA TARAKAN

t.t.d

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 15 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2009 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum
H. Budion